



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 278 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG
HUNIAN DAN GEDUNG NONHUNIAN BIDANG BANGUNAN GEDUNG
SUBBIDANG PELAKSANAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 2 Juli 2026 di Bandung, Jawa Barat;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BK0501/B/Kt/2026/743 tanggal 21 Juli 2026 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (R-SKKNI) Bidang Pengoperasian Alat Berat untuk Pesawat Angkat Sektor Konstruksi, Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan dan Bidang Manajemen Proyek, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN DAN GEDUNG NONHUNIAN BIDANG BANGUNAN GEDUNG SUBBIDANG PELAKSANAAN.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung;
 2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung; dan
 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;
- wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung;
 2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung; dan
 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 193 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 278 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN DAN
GEDUNG NONHUNIAN BIDANG BANGUNAN
GEDUNG SUBBIDANG PELAKSANAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur nasional, khususnya konstruksi bangunan gedung, terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian, gedung perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat pelayanan publik, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung tersebut memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang kompeten, profesional, produktif, serta mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar mutu, keselamatan konstruksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan proyek konstruksi bangunan gedung sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kerja pada level kualifikasi teknisi/analisis dan operator, khususnya pada jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan gedung, mandor konstruksi, kepala tukang, dan tukang bangunan gedung yang berperan langsung dalam pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Perkembangan teknologi konstruksi, metode pelaksanaan pekerjaan, penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta meningkatnya tuntutan penerapan keselamatan konstruksi dan pengendalian mutu pekerjaan mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap standar kompetensi kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan tenaga kerja konstruksi. Selain itu, dinamika kebutuhan industri jasa konstruksi serta perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah menuntut agar standar kompetensi kerja senantiasa diperbarui sehingga tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri jasa konstruksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang andal, aman, dan berdaya saing. Dengan demikian, pengembangan standar kompetensi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada

standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI bidang bangunan gedung subbidang pelaksanaan ini disusun secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan tuntutan industri guna memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Standar ini diharapkan menjadi pedoman bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi (LPPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), badan usaha jasa konstruksi, serta tenaga kerja konstruksi dalam meningkatkan kompetensinya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan SKKNI bidang bangunan gedung subbidang pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyediaan standar kompetensi kerja yang sesuai dengan perkembangan sektor jasa konstruksi, khususnya untuk jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan gedung, mandor konstruksi, kepala tukang, dan tukang bangunan gedung. Untuk jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan gedung dan kepala tukang, standar kompetensi disusun melalui proses kaji ulang terhadap SKKNI yang telah ditetapkan sebelumnya, mengingat masa berlaku standar kompetensi tersebut telah melampaui 5 (lima) tahun sejak penetapannya. Kaji ulang dilakukan agar standar kompetensi tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan kompetensi kerja, teknologi konstruksi, metode pelaksanaan, serta perubahan regulasi dan kebijakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penetapan jabatan kerja sektor jasa konstruksi.

Sementara itu, untuk jabatan kerja mandor konstruksi, penyusunan standar kompetensi dilakukan sebagai tindak lanjut pengintegrasian Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus ke dalam SKKNI sektor jasa konstruksi. Sebelumnya, standar kompetensi jabatan kerja mandor konstruksi ditetapkan dalam bentuk SKK Khusus yang diberlakukan sebagai standar transisi dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku standar transisi tersebut serta kebutuhan harmonisasi sistem standar kompetensi sektor jasa konstruksi, maka diperlukan penyusunan dan penetapan kembali standar kompetensi jabatan kerja mandor konstruksi ke dalam SKKNI bidang bangunan gedung subbidang pelaksanaan.

Sementara itu, untuk jabatan kerja tukang bangunan gedung, penyusunan standar kompetensi dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi kembali jabatan kerja tersebut dalam SKKNI sektor jasa konstruksi. Jabatan kerja tukang bangunan gedung sebelumnya telah tercakup dalam standar kompetensi yang berlaku dan dalam perkembangan penetapan jabatan kerja mengalami penyesuaian nomenklatur serta pengelompokan jabatan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyusunan dan penetapan kembali standar kompetensi jabatan kerja tukang bangunan gedung ke dalam SKKNI bidang bangunan gedung subbidang pelaksanaan.

Melalui penyusunan SKKNI ini diharapkan terwujud tenaga kerja konstruksi yang profesional, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan dinamika industri jasa konstruksi. Standar kompetensi ini juga mendukung peningkatan mutu pekerjaan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara konsisten, serta terciptanya tata kelola proyek yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, SKKNI menjadi dasar penting dalam pembangunan SDM konstruksi yang berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang jasa konstruksi.

B. Pengertian

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Gambar Kerja adalah dokumen teknis yang berisi informasi detail tentang bentuk, ukuran, struktur, dan spesifikasi bangunan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan.
3. Spesifikasi Teknis adalah dokumen yang menjelaskan jenis material, metode pelaksanaan, standar mutu, dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konstruksi.
4. Metode Pelaksanaan adalah tata cara atau prosedur pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi yang disusun secara sistematis untuk menjamin keselamatan, mutu, dan efisiensi kerja.
5. Struktur Beton Bertulang adalah struktur bangunan yang menggunakan kombinasi antara beton dan tulangan berupa besi beton yang bekerja untuk menahan beban.
6. Pekerjaan Arsitektural adalah seluruh pekerjaan dalam proyek bangunan yang berkaitan dengan bentuk, fungsi, estetika, kenyamanan, dan penyelesaian akhir bangunan.
7. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dikelola untuk mencapai tujuan tertentu, menghasilkan manfaat, atau mendukung suatu kegiatan, seperti tenaga kerja, material, peralatan, biaya, dan Metode Pelaksanaan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
- D. Komite Standar Kompetensi
1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 197/KPTS/Dk/2025 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan

NO.	JABATAN	UNIT KERJA/UNIT ORGANISASI/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. PENGARAH			
1	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Pengarah I
2	Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengarah II
B. ANGGOTA			
1.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua Komite
2.	Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
3.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
4.	Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Anggota Komite
5.	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota Komite
6.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota Komite
7.	Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota Komite
8.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota Komite

NO.	JABATAN	UNIT KERJA/UNIT ORGANISASI/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	Prasarana Strategis		
9.	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Anggota Komite
10.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota Komite
11.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
12.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
13.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
14.	Pengurus Bidang I	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
15.	Pengurus Bidang II	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
16.	Pengurus Bidang V	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota Komite

NO.	JABATAN	UNIT KERJA/UNIT ORGANISASI/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
C. SEKRETARIAT			
1.	Kepala Subdirektorat Bakuan Kompetensi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua Sekretariat
2.	Kepala Subdirektorat Penerapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
3.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
4.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Pejabat Fungsional Bidang Jasa Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
5.	Ketua Tim Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
6.	Ketua Tim Penyusunan Materi Pelatihan Bidang Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota

2. Susunan Tim Perumus pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Nomor 03/KPTS/Kt/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tugimin, S.T.	Praktisi	Ketua Tim

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
			Perumus
2.	Heldy Suherman, S.T., M.Si.	Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum (STT PU)	Tim Perumus
3.	Fajar Rizki, S.ST.	Tukang.com	Tim Perumus
4.	Hadi Yusuf, S.T.	Asoasiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI)	Tim Perumus
5.	Miranda Pratiwi, S.T.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Tim Perumus
6.	Jordi Anderson, S.T.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Tim Perumus

3. Susunan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Nomor 02/KPTS/Kt/2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Darti Tresnawati, S.E., M.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
2.	Muhammad Sidiq, S.E.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
3.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., .Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
4.	Anita Dwi Kurniawati, S.Ak., M.M.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
5.	Vinda Chairani Oktavianti, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Menerapkan ketentuan umum dan fungsi pendukung pekerjaan[AK1]		Menerapkan keselamatan konstruksi di tempat kerja [vr2]
		Melaksanakan fungsi pendukung pekerjaan	Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
			Membuat laporan hasil pekerjaan
	Melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung	Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan	Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan
			Melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja
		Melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan pekerjaan fondasi batu kali
			Melaksanakan pekerjaan Struktur Beton Bertulang
			Melaksanakan Pekerjaan Arsitektural
			Mempersiapkan dokumen pendukung serah terima pekerjaan
		Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan	Mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan
			Mengelola pelaksanaan pekerjaan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.41PBG00.001.3	Menerapkan Keselamatan Konstruksi di Tempat Kerja
2.	F.41PBG00.002.3	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.41PBG00.003.3	Membuat Laporan Hasil Pekerjaan
4.	F.41PBG00.004.3	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
5.	F.41PBG00.005.3	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja
6.	F.41PBG00.006.3	Melaksanakan Pekerjaan Fondasi Batu Kali
7.	F.41PBG00.007.3	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Beton Bertulang
8.	F.41PBG00.008.3	Melaksanakan Pekerjaan Arsitektural
9.	F.41PBG00.009.3	Mempersiapkan Dokumen Pendukung Serah Terima Pekerjaan
10.	F.41PBG00.010.3	Mengoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan
11.	F.41PBG00.011.3	Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.41PBG00.001.3

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan Konstruksi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan secara aman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan secara aman	1.1 Prosedur kerja dan persyaratan keselamatan konstruksi diidentifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 1.2 Potensi bahaya pada area kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur kerja. 1.3 Kondisi area kerja dan rencana pengendalian risiko keselamatan diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.4 Hasil pemeriksaan kondisi area kerja dan pengendalian risiko keselamatan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan pekerjaan secara aman	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan. 2.2 Peralatan kerja digunakan sesuai dengan prosedur. 2.3 Pengendalian keselamatan dilaksanakan sesuai dengan hierarki pengendalian dan prosedur. 2.4 Kondisi tidak aman diinformasikan kepada atasan sesuai dengan prosedur.
3. Menyelesaikan pekerjaan secara aman	3.1 Pengelolaan material sisa dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan kerja disimpan sesuai dengan prosedur. 3.3 Area kerja dibersihkan sesuai dengan ketentuan. 3.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan keselamatan konstruksi di tempat kerja.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan oleh tenaga kerja terampil pada kualifikasi teknisi/analisis dan/atau operator di bidang konstruksi dalam satuan kerja perorangan dan tim/kelompok kerja untuk menerapkan keselamatan konstruksi di tempat kerja.
- 1.3 Keselamatan konstruksi meliputi segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan

standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

- 1.4 Hierarki pengendalian merupakan urutan prioritas tindakan untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja, dengan mengutamakan pengendalian yang paling efektif sebelum menggunakan pengendalian yang bergantung pada perilaku manusia. Hierarki pengendalian meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian administrasi, dan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.4 Dokumen *Jobs Safety Analysis* (JSA)
 - 2.1.5 Prosedur kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peraturan yang terkait keselamatan konstruksi
 - 2.2.2 Dokumen teknis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
 - 3.8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
 - 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
 - 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.11 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP-174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 tentang *Quality Management Systems*
 - 4.2.2 *International Organization for Standardization* (ISO) 14001 tentang *Environmental Management Systems*
 - 4.2.3 *International Organization for Standardization* (ISO) 45001 tentang Pedoman untuk Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan konstruksi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Prinsip dasar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
 - 3.1.3 Jenis bahaya di tempat kerja konstruksi
 - 3.1.4 Fungsi, jenis, penggunaan, dan keterbatasan APD
 - 3.1.5 Tata cara penataan dan pengamanan area kerja (*housekeeping*)
 - 3.1.6 Prosedur tanggap darurat sesuai dengan lokasi pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa kelayakan APD sebelum digunakan
 - 3.2.2 Menggunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 3.2.3 Melaksanakan tindakan awal pada keadaan darurat sesuai dengan kewenangan
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur terkait tanggap darurat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kondisi area kerja dan rencana pengendalian risiko keselamatan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam melaksanakan pengendalian keselamatan sesuai dengan hierarki pengendalian dan prosedur
 - 4.3 Tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan material sisa sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pengendalian keselamatan sesuai dengan hierarki pengendalian dan prosedur

KODE UNIT : F.41PBG00.002.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan data dan informasi terkait pekerjaan, mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi terkait pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>checklist</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Penjelasan daftar simak data dan informasi dilakukan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2.2 Pembahasan masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.3 Pihak terkait meliputi atasan langsung dan/atau unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Daftar simak (*checklist*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Gambar Kerja
- 2.2.3 Jadwal pekerjaan
- 2.2.4 Data spesifikasi alat dan/atau bahan
- 2.2.5 Dokumen instruksi kerja atau pedoman kerja

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber data dan informasi
 - 3.1.2 Jenis media komunikasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.1.4 Prosedur komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan metode komunikasi
 - 3.2.2 Memilih media komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pembahasan masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.41PBG00.003.3

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa data dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa data pelaksanaan pekerjaan	1.1 Data pelaksanaan pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Data pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan	2.1 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat laporan hasil pekerjaan.
 - 1.2 Data pelaksanaan pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada catatan harian hasil pekerjaan Bangunan Gedung.
 - 1.3 Pihak terkait meliputi atasan langsung dan/atau unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data hasil pekerjaan
 - 2.2.3 Formulir laporan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis data
 - 3.1.2 Metode pengumpulan data
 - 3.1.3 Proses mengolah data
 - 3.1.4 Tahapan penyusunan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memproses data pelaporan
 - 3.2.2 Menjelaskan data pelaporan
 - 3.2.3 Menyimpulkan hasil pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa data pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa data pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.41PBG00.004.3

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan menyusun rencana Sumber Daya dan waktu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Data perancangan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data perancangan diverifikasi sesuai dengan kondisi aktual lapangan. 1.3 Hasil verifikasi data perancangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun rencana Sumber Daya dan waktu	2.1 <i>Item</i> dan volume pekerjaan diklasifikasikan berdasarkan dokumen kontrak dan urutan pekerjaan. 2.2 Lintasan kritis (<i>critical path</i>) dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Kebutuhan Sumber Daya dihitung berdasarkan <i>item</i> dan volume pekerjaan. 2.4 Jadwal dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) pekerjaan disusun sesuai dengan target pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.2 Data perancangan meliputi namun tidak terbatas pada dokumen kontrak, Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Data perancangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat komunikasi
 - 2.2.3 Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Penyusunan Rencana Pelaksanaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tahapan pelaksanaan proyek konstruksi
 - 3.1.2 Prinsip perencanaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - 3.1.3 Metode Pelaksanaan sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 3.1.4 Dasar-dasar penjadwalan pekerjaan (*time schedule*)
 - 3.1.5 Pengendalian waktu, mutu, dan biaya di lapangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
 - 3.2.2 Mengidentifikasi deviasi rencana dan realisasi
 - 3.2.3 Menyesuaikan rencana kerja dengan situasi lapangan
 - 3.2.4 Mengelola perubahan rencana kerja
 - 3.2.5 Mengidentifikasi potensi masalah teknis pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memverifikasi data perancangan sesuai dengan kondisi aktual lapangan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi lintasan kritis (*critical path*) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi lintasan kritis (*critical path*) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.41PBG00.005.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan lokasi kerja serta melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan (*uitzet*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lokasi kerja	1.1 Lokasi kerja diperiksa sesuai dengan gambar situasi. 1.2 Pembersihan lahan (<i>land clearing</i>) dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Sarana dan prasarana dibuat sesuai dengan gambar situasi dan kondisi lapangan.
2. Melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan (<i>uitzet</i>)	2.1 Patok dan papan bangunan (<i>bouwplank</i>) dipasang sesuai dengan titik referensi (<i>benchmark</i>). 2.2 As bangunan diukur sesuai dengan denah. 2.3 Hasil pengukuran dan pematokan (<i>uitzet</i>) didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja.
 - Sarana dan prasarana meliputi namun tidak terbatas pada direksi *keet*, gudang, los material, pagar pengaman, dan akses kerja.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Meteran
 - Tools kit*
 - Waterpass*
 - Benang ukur
 - Patok kayu/besi
 - Perlengkapan
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Alat Pelindung Kerja (APK)
 - Alat dokumentasi
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan tahapan pekerjaan persiapan lokasi
 - 3.1.2 Metode Pelaksanaan persiapan lokasi
 - 3.1.3 Peralatan kerja manual dan mekanis
 - 3.1.4 Ketentuan lingkungan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur sederhana
 - 3.2.2 Memeriksa kesesuaian ukuran lapangan
 - 3.2.3 Menata area penyimpanan
 - 3.2.4 Membuat jalur evakuasi
 - 3.2.5 Menyimpan peralatan dengan aman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membuat sarana dan prasarana sesuai dengan gambar situasi dan kondisi lapangan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengukur as bangunan sesuai dengan denah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengukur as bangunan sesuai dengan denah

KODE UNIT : F.41PBG00.006.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Fondasi Batu Kali

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pekerjaan fondasi, melaksanakan pekerjaan tanah, membuat fondasi batu kali, dan mengerjakan urukan tanah pada sisi fondasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan fondasi	1.1 Gambar detail fondasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Peralatan dan material disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pekerjaan di lapangan.
2. Melaksanakan pekerjaan tanah	2.1 Persiapan permukaan tanah dasar dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 2.2 Galian tanah dilaksanakan sesuai dengan dimensi Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 2.3 Pengendalian stabilitas dinding galian dilaksanakan sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 2.4 Perataan dan pemadatan tanah dasar galian dilakukan sesuai dengan prosedur dan Spesifikasi Teknis.
3. Membuat fondasi batu kali	3.1 Profil fondasi dibuat sesuai dengan gambar detail fondasi. 3.2 Adukan spesi/mortar dibuat sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 3.3 Pembuatan aanstamping dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan. 3.4 Pekerjaan susunan pasangan batu kali dilaksanakan sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan. 3.5 Pengukuran elevasi sisi atas fondasi dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja.
4. Mengerjakan urukan tanah pada sisi fondasi	4.1 Pengurukan kembali sisi fondasi dilaksanakan sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 4.2 Pemadatan material urukan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 4.3 Pembersihan sisa material di sekitar area kerja dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan fondasi batu kali.

- 1.2 Pengendalian dilakukan untuk mencegah kegagalan konstruksi akibat ketidakstabilan tanah. Pengendalian ini mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
 - 1.2.1 Stabilitas terhadap guling (*overtuning*).
 - 1.2.2 Stabilitas terhadap geser (*sliding*).
 - 1.2.3 Kapasitas daya dukung tanah (*bearing capacity*).
 - 1.3 Profil fondasi merupakan bentuk penampang atau geometri fondasi yang menggambarkan ukuran, kemiringan sisi, dan susunan elemen fondasi dari bagian bawah hingga bagian atas. Profil ini umumnya berbentuk trapesium yaitu bagian bawah lebih lebar dibandingkan bagian atas.
 - 1.4 *Aanstamping* merupakan lapisan urukan pasir dan batu kosong yang dibuat di dasar galian fondasi sebelum pekerjaan pasangan fondasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Meteran
 - 2.1.3 *Waterpass*
 - 2.1.4 Selang ukur (*water level*)
 - 2.1.5 Benang
 - 2.1.6 Peralatan tukang penggali
 - 2.1.7 Peralatan tukang batu
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.2 Peralatan pembuang tanah galian
 - 2.2.3 Peralatan penguruk tanah galian
 - 2.2.4 Peralatan pemadatan tanah
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Pekerjaan Fondasi Batu Kali

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.

- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fungsi fondasi
 - 3.1.2 Jenis dan kualitas material
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar fondasi
 - 3.2.2 Melakukan *setting out* dan penandaan titik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan galian tanah sesuai dengan dimensi Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan
 - 4.2 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan susunan pasangan batu kali sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pemadatan material urukan secara bertahap sesuai dengan Metode Pelaksanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan susunan pasangan batu kali sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan

KODE UNIT : F.41PBG00.007.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Struktur Beton Bertulang

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pekerjaan struktur, mengerjakan cetakan/acuan (bekisting) dan perancah, mengerjakan pembesian struktur, melaksanakan pengecoran struktur beton, dan melaksanakan pembongkaran bekisting (*stripping*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan struktur	1.1 Jenis struktur dan Metode Pelaksanaan diidentifikasi sesuai dengan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis. 1.2 Material dan peralatan disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pekerjaan di lapangan.
2. Mengerjakan cetakan/acuan (bekisting) dan perancah	2.1 Material cetakan/acuan (bekisting) dan perancah dipilih sesuai dengan standar mutu dan Spesifikasi Teknis. 2.2 Pengukuran dan pemotongan bahan cetakan/acuan (bekisting) dan perancah dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja. 2.3 Cetakan/acuan (bekisting) dan perancah dipasang sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja. 2.4 Elevasi, kelurusan, dan kekuatan cetakan/acuan (bekisting) diperiksa sesuai dengan prosedur.
3. Mengerjakan pembesian struktur	3.1 Material tulangan struktur dipilih sesuai dengan standar mutu dan Spesifikasi Teknis. 3.2 Pengukuran, pemotongan, dan pembengkokan bahan tulangan struktur dilakukan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja. 3.3 Rangkaian tulangan struktur dibuat sesuai dengan Gambar Kerja. 3.4 Rangkaian tulangan struktur diposisikan sesuai dengan Gambar Kerja.
4. Melaksanakan pengecoran struktur beton	4.1 Adukan beton dibuat sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 4.2 Pengisian adukan beton dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Metode Pelaksanaan. 4.3 Pemadatan dan perataan campuran beton dilakukan sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 4.4 Proses perawatan (<i>curing</i>) beton dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur.
5. Melaksanakan pembongkaran	5.1 Waktu pembongkaran cetakan/acuan (bekisting) ditentukan berdasarkan umur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
cetak/acuan (bekisting) (<i>stripping</i>)	dan mutu beton. 5.2 Pembongkaran cetak/acuan (bekisting) dilakukan secara bertahap tanpa merusak struktur sesuai dengan prosedur. 5.3 Permukaan beton struktur hasil pembongkaran cetak/acuan (bekisting) diperiksa sesuai dengan prosedur. 5.4 Bongkaran cetak/acuan (bekisting) bekas pakai dibersihkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan Struktur Beton Bertulang.
 - 1.2 Pekerjaan struktur meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan fondasi telapak (*foot plate*), fondasi tiang pancang, fondasi sumuran, *sloof*, balok, kolom, dan plat lantai.
 - 1.3 Jenis struktur meliputi namun tidak terbatas pada Struktur Beton Bertulang dan struktur komposit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.1.3 Alat pengaduk beton
 - 2.1.4 Alat pemadat beton
 - 2.1.5 Alat *curing*
 - 2.1.6 Bak adukan/dolak
 - 2.1.7 Sekop
 - 2.1.8 Peralatan pembesian
 - 2.1.9 Peralatan pengecoran beton
 - 2.1.10 Jidar (penggaruk beton)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.2 Gerobak dorong (*wheelbarrow*)
 - 2.2.3 Tangga kerja
 - 2.2.4 Peralatan pembongkaran cetak/acuan (bekisting)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1728 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1972 tentang Tata Cara Uji *Slump* Beton
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6880 tentang Spesifikasi Beton Struktural
- 4.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Pekerjaan Struktural

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode Pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.2 Tahapan pekerjaan struktural
 - 3.1.3 Fungsi elemen struktural (kolom, balok, plat, *shear wall*)
 - 3.1.4 Gambar struktural dan detail pembesian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasi Gambar Kerja
 - 3.2.2 Menentukan perbandingan campuran beton
 - 3.2.3 Mengukur dimensi dan elevasi struktural
 - 3.2.4 Mengatur ketebalan selimut beton
 - 3.2.5 Melakukan *finishing* permukaan beton
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi jenis struktural dan Metode Pelaksanaan sesuai dengan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
 - 4.2 Cermat dalam memasang cetakan/acuan (bekisting) dan perancah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja
 - 4.3 Cermat dalam memosisikan rangkaian tulangan struktural sesuai dengan Gambar Kerja
 - 4.4 Cermat dalam membuat adukan beton sesuai dengan Spesifikasi Teknis
 - 4.5 Teliti dalam memeriksa permukaan beton struktural hasil pembongkaran cetakan/acuan (bekisting) sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memasang cetakan/acuan (bekisting) dan perancah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam memosisikan rangkaian tulangan struktural sesuai dengan Gambar Kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat adukan beton sesuai dengan Spesifikasi Teknis

KODE UNIT : F.41PBG00.008.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Arsitektural

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang bata, melaksanakan pemasangan kusen pintu/jendela, pekerjaan plesteran dan acian, pemasangan rangka dan penutup atap, pemasangan rangka dan penutup plafon, pekerjaan penutup lantai, pemasangan daun pintu dan jendela, pekerjaan pengecatan, serta pemasangan peralatan *sanitary*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang bata	1.1 Material dan peralatan pasangan bata disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Penentuan profil pasangan bata dan pengukuran benang sipat dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja dan instruksi kerja. 1.3 Ketegakan dan kelurusan profil pasangan bata diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.4 Adukan spesi/mortar dibuat sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 1.5 Pekerjaan pasangan bata dilaksanakan sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan. 1.6 Pemeriksaan kembali hasil pemasangan bata dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan pemasangan kusen pintu/jendela	2.1 Ukuran dan posisi bukaan pintu/jendela diperiksa sesuai dengan Gambar Kerja. 2.2 Penempatan kusen pada posisi bukaan dinding dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja. 2.3 Posisi tegak, datar, dan siku kusen diatur sesuai dengan ketentuan. 2.4 Pemasangan kusen dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 2.5 Pemeriksaan kembali hasil pemasangan kusen dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian	3.1 Penanganan awal permukaan dinding dilakukan sesuai dengan prosedur dan Metode Pelaksanaan. 3.2 Adukan plesteran dan acian disiapkan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan. 3.3 Plesteran dan acian diaplikasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan. 3.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan plesteran dan acian dilakukan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur.
4. Melaksanakan pemasangan rangka atap dan penutup atap	4.1 Bentuk dan jenis atap diidentifikasi sesuai dengan Gambar Kerja. 4.2 Posisi dan jarak pemasangan rangka atap ditentukan sesuai dengan Gambar Kerja. 4.3 Rangka atap dipasang sesuai dengan Metode Pelaksanaan dan Gambar Kerja. 4.4 Posisi tegak, datar, dan kemiringan rangka atap diperiksa sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 4.5 Rangka atap pendukung dipasang sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan. 4.6 Penutup atap dipasang sesuai dengan prosedur dan Metode Pelaksanaan. 4.7 Hasil pemasangan rangka atap dan penutup atap diperiksa sesuai dengan prosedur.
5. Melaksanakan pemasangan rangka dan penutup plafon	5.1 Ukuran dan elevasi plafon ditentukan sesuai dengan Gambar Kerja. 5.2 Rangka plafon dipasang sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 5.3 Posisi tegak, datar, dan siku rangka plafon diperiksa sesuai dengan ketentuan. 5.4 Penutup plafon dipasang pada rangka sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan. 5.5 Sambungan dan posisi penutup plafon dirapikan sesuai dengan ketentuan.
6. Melaksanakan pekerjaan penutup lantai	6.1 Material dan permukaan dasar lantai disiapkan sesuai dengan prosedur dan Metode Pelaksanaan. 6.2 Adukan spesi/mortar dibuat sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 6.3 Penutup lantai dipasang sesuai dengan pola dan Metode Pelaksanaan. 6.4 Hasil pemasangan penutup lantai diperiksa sesuai dengan prosedur dan Gambar Kerja. 6.5 Pembersihan permukaan pasangan penutup lantai dilakukan sesuai dengan ketentuan.
7. Melaksanakan pemasangan daun pintu dan jendela	7.1 Ukuran daun pintu/jendela diperiksa sesuai dengan ukuran kusen. 7.2 Penandaan posisi penempatan daun pintu/jendela dilakukan sesuai dengan Gambar Kerja. 7.3 Engsel dipasang pada daun pintu/jendela sesuai dengan penandaan posisi penempatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	7.4 Daun pintu/jendela dipasang pada kusen sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 7.5 Posisi tegak, datar, dan siku daun pintu/jendela diperiksa sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 7.6 Perlengkapan pintu/jendela dipasang sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan. 7.7 Posisi dan fungsi daun pintu/jendela diperiksa sesuai dengan prosedur.
8. Melaksanakan pekerjaan pengecatan	8.1 Permukaan bidang pengecatan disiapkan sesuai dengan prosedur dan Metode Pelaksanaan. 8.2 Jenis cat dan peralatan dipilih sesuai dengan Spesifikasi Teknis. 8.3 Campuran cat disiapkan sesuai dengan prosedur dan petunjuk penggunaan. 8.4 Cat dasar (primer) dan lapisan cat akhir diaplikasikan pada permukaan bidang pengecatan sesuai dengan prosedur. 8.5 Hasil pengecatan diperiksa sesuai dengan prosedur.
9. Melaksanakan pemasangan peralatan <i>sanitary</i>	9.1 Posisi dan ukuran pemasangan peralatan <i>sanitary</i> ditentukan sesuai dengan Gambar Kerja dan titik instalasi pipa. 9.2 Peralatan <i>sanitary</i> dipasang sesuai dengan Gambar Kerja. 9.3 Pemasangan sambungan peralatan <i>sanitary</i> dengan instalasi pipa air bersih dan air buangan dilakukan sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja, dan Metode Pelaksanaan. 9.4 Kekuatan posisi pemasangan peralatan <i>sanitary</i> diatur sesuai dengan ketentuan. 9.5 Pemeriksaan fungsi peralatan <i>sanitary</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan Pekerjaan Arsitektural.
- 1.2 Pekerjaan Arsitektural meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan dinding, plesteran dan acian, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, pengecatan, dan pemasangan utilitas bangunan.
- 1.3 Profil pasangan bata merupakan bentuk penampang atau susunan bata pada dinding yang menunjukkan posisi bata, ketebalan mortar (*spesi*), pola ikatan bata, dan dimensi dinding.
- 1.4 Pekerjaan pasangan bata meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan menyusun bata

merah, batako, atau bata ringan menggunakan mortar (*spesi*) sebagai bahan perekat.

- 1.5 Penanganan awal permukaan dinding merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan pada dinding sebelum pekerjaan plesteran dilaksanakan. Dalam hal ini, meliputi namun tidak terbatas pada pembersihan dinding, membasahi permukaan dinding, dan pemasangan patok atau kepala plester.
 - 1.6 Rangka atap pendukung merupakan bagian dari struktur atap yang berfungsi untuk menopang penutup atap dan menyalurkan beban dari penutup atap ke kuda-kuda, dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada gording, reng, usuk/kasau, lisplang, dan ikatan angin.
 - 1.7 Penutup lantai merupakan material lapisan akhir pada permukaan lantai, dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada jenis penutup lantai keramik, granit, marmer, teraso, dan tegel.
 - 1.8 Jenis cat meliputi namun tidak terbatas pada cat tembok, cat kayu, cat besi, cat *epoxy*, *waterproof*, cat primer, dan cat khusus.
 - 1.9 Peralatan *Sanitary* meliputi namun tidak terbatas pada kloset, *wastafel*, *shower*, bak mandi, kran air, dan *floor drain*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perkakas tangan (*hand tools*)
 - 2.1.2 Peralatan pemotong
 - 2.1.3 Peralatan ukur dan pemeriksaan
 - 2.1.4 Peralatan pengangkat ringan
 - 2.1.5 Peralatan pencampur material
 - 2.1.6 Peralatan aplikasi pengecatan
 - 2.1.7 Perkakas tangan pemasangan *sanitary*
 - 2.1.8 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perancah (*scaffolding*)
 - 2.2.2 Peralatan bantu penandaan
 - 2.2.3 Peralatan pembersihan
 - 2.2.4 Peralatan akses kerja
 - 2.2.5 Alat Pelindung Kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 15-2094 tentang Bata Merah untuk Pasangan Dinding

- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 0349 tentang Bata Beton untuk Pasangan Dinding
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2445 tentang Kayu untuk Bangunan Rumah dan Gedung
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6384 tentang Spesifikasi Panel atau Papan Gypsum
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 3564 tentang Cat Tembok Emulsi
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI)/*International Organization for Standardization* (ISO) 13006 tentang Ubin Keramik
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8640 tentang Spesifikasi Bata Ringan untuk Pasangan Dinding
- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8399 tentang Profil Baja Ringan
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8153 tentang Sistem Plambing pada Bangunan Gedung
- 4.2.10 Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Pekerjaan Arsitektural

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik material konstruksi
 - 3.1.2 Metode pelaksanaan pekerjaan
 - 3.1.3 Standar mutu pekerjaan
 - 3.1.4 Pengendalian kualitas pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca dan memahami gambar
 - 3.2.2 Menggunakan alat ukur
 - 3.2.3 Menyiapkan dan mengelola material
 - 3.2.4 Merawat peralatan kerja
 - 3.2.5 Melakukan pekerjaan di ketinggian

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pemasangan kusen sesuai dengan Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan
 - 4.3 Cermat dalam mengaplikasikan plesteran dan acian sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan
 - 4.4 Cermat dalam memasang rangka atap sesuai dengan Metode Pelaksanaan dan Gambar Kerja
 - 4.5 Cermat dalam memasang penutup plafon pada rangka sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan
 - 4.6 Cermat dalam memasang penutup lantai sesuai dengan pola dan Metode Pelaksanaan
 - 4.7 Cermat dalam memasang daun pintu/jendela pada kusen sesuai dengan Metode Pelaksanaan
 - 4.8 Cermat dalam mengaplikasikan cat dasar (primer) dan lapisan cat akhir pada permukaan bidang pengecatan sesuai dengan prosedur
 - 4.9 Cermat dalam melakukan pemasangan sambungan peralatan *sanitary* dengan instalasi pipa air bersih dan air buangan sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja, dan Metode Pelaksanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan pasangan bata sesuai dengan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pelaksanaan
 - 5.2 Kecermatan dalam memasang rangka atap sesuai dengan Metode Pelaksanaan dan Gambar Kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan pemasangan sambungan peralatan *sanitary* dengan instalasi pipa air bersih dan air buangan sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja, dan Metode Pelaksanaan

KODE UNIT : F.41PBG00.009.3

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Dokumen Pendukung Serah Terima Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan data pendukung serah terima pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) dan menyiapkan data pendukung serah terima akhir/*Final Hand Over* (FHO).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data pendukung serah terima pertama/ <i>Provisional Hand Over</i> (PHO)	1.1 Dokumen persyaratan serah terima pertama/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO) diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 1.2 Kelengkapan dokumen administrasi, teknis, dan mutu pekerjaan diperiksa sesuai dengan persyaratan serah terima pertama/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO). 1.3 Dokumen hasil pengujian dan pemeriksaan diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.4 Jadwal, <i>item</i> pekerjaan pemeliharaan, dan data pendukung serah terima pertama/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO) disusun sesuai dengan format dan prosedur. 1.5 Kompilasi dokumen hasil pelaksanaan untuk serah terima pertama/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO) diinformasikan kepada atasan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan data pendukung serah terima akhir/ <i>Final Hand Over</i> (FHO)	2.1 Dokumen penyelesaian masa pemeliharaan dan tindak lanjut hasil perbaikan diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kelengkapan Data pendukung untuk serah terima akhir/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO) diperiksa sesuai dengan persyaratan. 2.3 Data pendukung serah terima akhir/<i>Provisional Hand Over</i> (PHO) disusun sesuai dengan format dan prosedur. 2.4 Data pendukung serah terima akhir/<i>Final Hand Over</i> (FHO) diinformasikan kepada atasan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen serah terima pekerjaan.
- 1.2 Data pendukung dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen hasil pemeriksaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.4 Gambar kerja dan Spesifikasi Teknis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2.2.4 Alat dokumentasi
 - 2.2.5 Alat ukur
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Pemeriksaan dan Uji Mutu Pekerjaan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) Serah Terima Pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode Pelaksanaan
 - 3.1.2 Standar kualitas pekerjaan struktural dan arsitektural
 - 3.1.3 Prosedur serah terima pekerjaan
 - 3.1.4 Daftar perbaikan pekerjaan (*defect list*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeriksaan pekerjaan
 - 3.2.2 Menyusun dokumentasi hasil pekerjaan
 - 3.2.3 Mengidentifikasi kerusakan atau cacat pekerjaan
 - 3.2.4 Menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan
 - 3.2.5 Mengelola data proyek

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan objektif dalam memverifikasi dokumen hasil pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dan objektif dalam memverifikasi dokumen penyelesaian masa pemeliharaan dan tindak lanjut hasil perbaikan sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan objektif dalam memverifikasi dokumen hasil pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dan objektif dalam memverifikasi dokumen penyelesaian masa pemeliharaan dan tindak lanjut hasil perbaikan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : F.41PBG00.010.3

JUDUL UNIT : Mengoordinasikan Pelaksanaan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaksanaan pekerjaan, mengarahkan tenaga kerja di lapangan, dan menyiapkan dokumen kemajuan pekerjaan dan tagihan pembayaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan Sumber Daya diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak. 1.2 Rencana pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan jadwal dan Metode Pelaksanaan.
2. Mengarahkan tenaga kerja di lapangan	2.1 Pembagian tugas ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 2.2 Instruksi kerja diinformasikan kepada tenaga kerja sesuai dengan rencana pekerjaan. 2.3 Penggunaan material, peralatan, dan permasalahan di lapangan dikendalikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 2.4 Pelaksanaan pekerjaan dipantau sesuai dengan Metode Pelaksanaan.
3. Menyiapkan dokumen kemajuan pekerjaan dan tagihan pembayaran	3.1 Hasil pekerjaan termasuk pekerjaan tambah/kurang diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 3.2 <i>Opname</i> pekerjaan dilakukan bersama pengawas atau pemberi kerja sesuai dengan ketentuan. 3.3 Catatan kemajuan pekerjaan dibuat berdasarkan hasil <i>opname</i> lapangan. 3.4 Kelengkapan dokumen tagihan pembayaran disusun sesuai dengan hasil <i>opname</i> lapangan. 3.5 Dokumen tagihan pembayaran diinformasikan kepada pemberi kerja sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat komunikasi
 - Gambar Kerja
 - Jadwal pelaksanaan
 - Instruksi kerja

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
 - 2.2.3 Alat pencetak data
 - 2.2.4 Alat dokumentasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Pekerjaan Tambah Kurang (*Variation Order/Change Order*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pelaksanaan
 - 3.1.2 Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
 - 3.1.3 Manajemen tenaga kerja
 - 3.1.4 Standar mutu pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan Gambar Kerja
 - 3.2.2 Mengatur pelaksanaan pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan Metode Pelaksanaan
 - 4.2 Disiplin dalam memantau pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Metode Pelaksanaan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menyusun kelengkapan dokumen tagihan pembayaran sesuai dengan hasil *opname* lapangan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan dalam memantau pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Metode Pelaksanaan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun kelengkapan dokumen tagihan pembayaran sesuai dengan hasil *opname* lapangan

KODE UNIT: : F.41PBG00.011.3

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan Sumber Daya pelaksanaan pekerjaan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengorganisasikan Sumber Daya pelaksanaan pekerjaan	1.1 Jenis pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak. 1.2 Tenaga kerja, material, dan peralatan dimobilisasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 1.3 Instruksi kerja diinformasikan kepada tenaga kerja sesuai dengan prosedur. 1.4 Seluruh jenis pekerjaan diintegrasikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan prosedur.
2. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan	2.1 Pelaksanaan pekerjaan diawasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kualitas pekerjaan diperiksa sesuai dengan standar mutu pekerjaan. 2.3 Tindakan koreksi terkait permasalahan/ketidaksesuaian diinstruksikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Progres pelaksanaan pekerjaan dievaluasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan. 2.5 Hasil pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola pelaksanaan pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Prosedur kerja
 - 2.1.3 Gambar Kerja
 - 2.1.4 Jadwal pelaksanaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
 - 2.2.3 Alat pencetak data
 - 2.2.4 Alat dokumentasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) Tindakan Perbaikan Pekerjaan (*Corrective Action*)

4.2.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Dokumentasi Dokumen Proyek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.

1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis

3.1.2 Metode Pelaksanaan

3.1.3 Perencanaan dan penjadwalan proyek

3.1.4 Manajemen Sumber Daya

3.1.5 Administrasi proyek konstruksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginterpretasikan Gambar Kerja

3.2.2 Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan

3.2.3 Mengorganisasikan Sumber Daya pekerjaan

3.2.4 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengintegrasikan seluruh jenis pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan prosedur

4.2 Cermat dan teliti dalam memeriksa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar mutu pekerjaan

4.3 Cermat dalam mengevaluasi progres pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengintegrasikan seluruh jenis pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan prosedur

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kualitas pekerjaan sesuai dengan standar mutu pekerjaan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Hunian dan Gedung Nonhunian Bidang Bangunan Gedung Subbidang Pelaksanaan maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI